



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219  
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmpfsp.asahankab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0010/I/2023

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara HAMIDAH nomor : 17/YWHR-B/IX/2022 tanggal 23 September 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;  
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0089-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 24 November 2022  
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 089/TIM TEKNIS-DISDIK/XI/2022 tanggal 30 November 2022.

Menimbang : Bawa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :  
1. Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA IT HAJAH ROHANA  
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. William Iskandar Lk.1 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan  
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal  
4. Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar  
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar  
6. Tahun Pendirian : 2022

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;  
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 18 Januari 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**DARWIN IDRIS NASUTION**

Date : 20/01/2023 09:03:18

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765  
Email : [Disdik\\_Asaahn@yahoo.com](mailto:Disdik_Asaahn@yahoo.com) KISARAN - 21224

**REKOMENDASI**

Nomor : 800/0089-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022

1. Membaca dan Memperhatikan :
  - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
  - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 8 November 2022.
3. Mengingat :  
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	SD SWASTA IT HAJJAH ROHANA
b. Program Satuan Pendidikan	:	Sekolah Dasar
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Formal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	Sekolah Dasar
e. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Dasar
f. Tahun Pendirian	:	2022
g. Alamat Lembaga	:	Jl. William Iskandar Lk.1 Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
- Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 24 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ASAHAH,



Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda